



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 45 / 61 . P / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT DATOK PENGHULU SUMBER MAKMUR
KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 414.2/15907 tanggal 30 September 2022 Hal : Pemberian 3 (tiga) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan telah disampaikan kode desa untuk 3 (tiga) kampung baru yaitu Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau dan Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Camat Camat Tenggulun Nomor : 100/539 tanggal 08 November 2022 Perihal : Pengusulan Penjabat Datok Penghulu Kampung Sumber Makmur dan untuk kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengangkat Penjabat Datok Penghulu Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

8. Qanun Kaupaten...

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
9. Qanun Kanupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kampung Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rantau dan Kampung Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Penjabat Datok Penghulu Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :

Nama	: MACHRIZAL, SH
Nip	: 197708142007011020
Tempat/Tgl.Lahir	: Tanjung Mancang, 14 Agustus 1977
Pekerjaan	: ASN Kantor Camat Tenggulun
Jabatan	: Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Alamat	: Dusun Suka Maju Kampung Tenggulun Kec. Tenggulun

Sebagai Penjabat Datok Penghulu Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Datok Penghulu definitif dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA : Penjabat Datok Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. memfasilitasi pemilihan Datok Penghulu definitif.
- KETIGA : Penjabat Datok Penghulu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 November 2022 M
21 Rabiul Achir 1444 H

 BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Tenggulun di tempat;
5. Kapolsek Tenggulun di tempat;
6. Danramil Tenggulun di tempat;
7. Kepala Mukim Sangka Panc di tempat;
8. Datok Penghulu Tenggulun di tempat.